



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Zuhri**, Tempat tanggal lahir : Pagar Puding, 01 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun Telepang Rt/Rw 002 Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 7 Mei 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Mei 2018, di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Mulyati, SKM berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 66/09/VII/2011.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama Azkia Salsabila dan Alifatul Husna.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-08102012-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Oktober 2012, tertulis tanggal dan bulan lahir 03 September 2012 yang sebenarnya 09 Juli 2012.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-08102012-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Oktober 2012, tanggal dan bulan lahir semula tertulis 03 September 2012 menjadi 09 Juli 2012.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509030107850311 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16 Juni 2012, atas nama Zuhri;  
diberi tanda ..... P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509014801820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 16 Juni 2012, atas nama Sri Mulyati;  
diberi tanda ..... P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.



3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509012809120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 29 April 2019, atas nama Kepala Keluarga Zuhri;  
diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 66/09/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sitinjau Laut, tanggal 22 Juni 2011;  
diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1508-LU-08102012-0012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 8 Oktober 2012, atas nama Azkia Salsabila;  
diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran 474/221/BR/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kades Bedaro Rampak, tanggal 3 Mei 2019, atas nama Azkia Salsabila;  
diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Peserta Didik, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No 141/VII Tugu Rejo, tanggal 15 Desember 2018, atas nama Azkia Salsabila;  
diberi tanda ..... P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Nur Hasanah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Zuhri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Telepang Rt/Rw 002 Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sri Mulyati dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azkia Salsabila dan Alifatul Husna;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon yang pertama yaitu Azkia Salsabila;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam akta kelahiran tersebut adalah kesalahan bulan lahir anak pemohon, yaitu tertulis lahir 3 September 2012 yang sebenarnya 9 Juli 2012;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan anak Pemohon;  
Atas keterangan saksi Nur Hasanah tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;  
Saksi Siti Aliyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Zuhri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Telepang Rt/Rw 002 Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu Kab.Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sri Mulyati dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azkia Salsabila dan Alifatul Husna;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon yang pertama yaitu Azkia Salsabila;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam akta kelahiran tersebut adalah kesalahan bulan lahir anak pemohon, yaitu tertulis lahir 3 September 2012 yang sebenarnya 9 Juli 2012;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan anak Pemohon;  
Atas keterangan saksi Siti Aliyah tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;  
Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Hasanah dan Siti Aliyah;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Zuhri beralamat di Dusun Telepang Rt/Rw 002 Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sri Mulyati pada tanggal 23 Juni 2011 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama Azkia Salsabila dan Alifatul Husna;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon yang pertama yaitu atas nama Azkia Salsabila;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan lahir, tertulis tanggal 3 bulan September 2012 yang sebenarnya adalah tanggal 9 bulan Juli 2012;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan bulan kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-08102012-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo pada tanggal 8 Oktober 2012, tertulis tanggal dan Bulan lahir 3 September 2012 yang sebenarnya 9 Juli 2012 sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari anak Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) pemohon yaitu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-08102012-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 08 Oktober 2012, tanggal dan bulan lahir semula tertulis 03 September 2012 menjadi 09 Juli 2012;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tebo untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp446.000.00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh Andri Lesmana, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni.,S.IP.

Andri Lesmana. S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 346.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mrt.